



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 1437 K/Pid.Sus/2008.-

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **Dr. ALWIN MONOARFA ALIAS ALU** ;  
tempat lahir : Gorontalo ;  
umur / tanggal lahir : 56 Tahun/18 Mei 1950 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Perum Puskopad Blok E No. 85 Kelurahan  
Perkamil Lk. II Tikala Kota Manado ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Dokter Spesialis Bedah/Dosen ;  
Terdakwa berada diluar tahanan ;  
Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2006 sampai dengan tanggal 4 Juli 2006 ;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2006 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2006 ;
  3. Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2006 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2006 ;
  4. Dilakukan Pembantaran oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2006 ;
  5. Hakim dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 24 Agustus 2006 ;
- karena didakwa :

#### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Dr. ALWIN MONOARFA alias ALU, pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2006, sekitar jam 21.00 wita, atau di waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Depan eks Pacuan Kuda Ranomuut Manado, tepatnya di Jalan menuju Kantor Departemen Sosial Propinsi Sulawesi Utara, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa : 1 (satu) butir pil/tablet warna hijau muda, yang dibungkus didalam plastik bening, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi NANDO BALIUNG dan saksi HERBY JOHANES keduanya, Petugas Satuan Narkoba, Poltabes Manado, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa telah memiliki,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, dan atau membawa, Psikotropika, jenis pil/ tablet. Atas informasi dari masyarakat tersebut maka kedua saksi langsung mendatangi tempat praktek Terdakwa yang terletak di Apotik UNO II Jl. Sudirman No. 100 yang berada di Kelurahan Komo Luar Manado ;

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari tempat prakteknya di Apotik Uno II yang berada di Kelurahan Komo Luar, kedua saksi dan Satuan Narkoba Poltabes Manado mengikuti Terdakwa dan pada saat Terdakwa melintas dengan kendaraannya melewati Kelurahan Perkamil tepatnya di dekat Eks Pacuan Kuda, Manado, kedua saksi langsung menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa ;
- Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, lalu, dilanjutkan pemeriksaan badan Terdakwa dan ternyata petugas Satuan Narkoba Poltabes Manado menemukan 1 (satu) butir pil berwarna Hijau Muda yang disimpan Terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang diduga pil ekstacy ;
- Selanjutnya petugas Satuan Narkoba Poltabes Manado membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Poltabes Manado untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa sesuai Hasil Pengujian barang bukti berupa 1 (satu) butir pil/tablet berwarna Hijau Muda, yang dibungkus dalam plastik bening oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Manado, sesuai Laporan Hasil Pengujian No.PO.07.01.911.1621 tanggal 20 Juni 2006 yang ditanda-tangani oleh Dra. HANNY KHARTIONO, Apt bahwa sampel tersebut mengandung METHAMFETAMIN termasuk Psikotropika Golongan II ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, membawa pil/tablet dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

## ATAU:

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Dr. ALWIN MONOARFA alias ALU, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi yaitu sekitar tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di salah satu diskotik yang berada di Jakarta, telah secara tanpa, hak menerima penyaluran Psikotropika dari seseorang yang tidak dikenal, yaitu berupa : 3 (tiga) butir pil/ tablet warna hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda dengan cara membelinya dengan harga perbutir sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah ;

Bahwa setelah Terdakwa berada di Manado, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2006, sekitar jam 21.00 wita, ketika Terdakwa keluar dari tempat prakteknya yang terletak di Apotik UNO II Jl. Sudirman No. 100 yang berada di Kelurahan Komo Luar Manado, lalu petugas Satuan Narkoba Poltabes Manado, mengikuti mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan melintasi jalan yang terletak di Kelurahan Perkamil Manado tepatnya di dekat Eks Pacuan Kuda Manado, selanjutnya diperjalanan saksi NANDO BALIUNG dan saksi HERRY JOHANES, langsung menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan badan, kedua saksi menemukan 1 butir pil/tablet berwarna Hijau Muda yang disimpan terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang diduga pil ekstacy. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Poltabes Manado untuk dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, pil/tablet yang diduga ekstasy tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya ketika berada di salah satu Diskotik di Jakarta dari seseorang yang tidak dikenalnya, dengan harga perbutir Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu) rupiah ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti berupa 1 (satu) butir pil/tablet berwarna Hijau Muda, yang dibungkus dalam plastik bening oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Manado, sesuai Laporan Hasil Pengujian No.PO.07.01.911.1621 tanggal 20 Juni 2006 yang ditanda-tangani oleh Dra. HANNY KHARTIONO, Apt bahwa sampel tersebut mengandung METHAMFETAMIN termasuk Psikotropika Golongan II ;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau kewenangan apapun dari pihak yang berwajib untuk menerima penyaluran berupa 1 (satu) butir pil/tablet Psikotropika yang mengandung METHAMFETAMIN tersebut, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, hanya dapat dilakukan oleh Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana, penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah Rumah Sakit, Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pendidikan, sesuai penjelasan dalam Pasal 12 ayat (2) UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2008.



**ATAU:**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa Dr.ALWIN MONOARFA alias ALU, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi yaitu sekitar tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di salah satu diskotik yang berada di Jakarta, telah secara tanpa hak menerima penyerahan Psikotropika dari seseorang yang tidak dikenal berupa : 3 (tiga) butir pil/tablet warna hijau muda dengan cara membelinya dengan harga perbutir sebesar Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa berada di Manado, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2006, sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Kelurahan Perkamil Manado, tepatnya di dekat Eks Pacuan Kuda Manado, petugas Satuan Narkoba Poltabes Manado yaitu saksi NANDO BALIUNG dan saksi HERRY JOHANES, menemukan 1 butir pil/tablet berwarna Hijau Muda yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang diduga pil ekstacy. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Poltabes Manado untuk dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil/tablet Psikotropika yang ditemukan dari Terdakwa diperolehnya dari seseorang yang tidak dikenalnya, ketika Terdakwa berada di salah satu diskotik yang berada di Jakarta ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil/tablet yang disita petugas Kepolisian, merupakan sisa dari 3 (tiga) butir yang dibelinya dengan harga perbutir sebesar Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) butir lagi, telah digunakannya sendiri setelah Terdakwa tiba di Manado ;

Berdasarkan Hasil Pengujian barang bukti berupa 1 (satu) butir pil/tablet berwarna Hijau Muda, yang dibungkus dalam plastik bening oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Manado, sesuai Laporan Hasil Pengujian No.PO.07.01.911.1621 tanggal 20 Juni 2006 yang ditanda-tangani oleh Dra. HANNY KHARTIONO, Apt bahwa sampel tersebut mengandung METHAMFETAMIN termasuk Psikotropika Golongan II ;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau kewenangan apapun dari pihak yang wajib untuk menerima penyerahan berupa 1 (satu) butir pil/tablet Psikotropika yang mengandung METHAMFETAMIN tersebut, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut, hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, balai pengobatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas, dan kepada pengguna/pasien, sesuai penjelasan dalam Pasal 14 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 8 Nopember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. ALWIN MONOARFA alias ALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. ALWIN MONOARFA alias ALU, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan ;
- Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 299/Pid.B/2006/PN.Mdo. tanggal 30 Nopember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. ALWIN MONOARFA Alias ALU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. ALWIN MONOARFA Alias ALU tersebut dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 299/Akta.Pid/2006/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2006 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Desember 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Desember 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 30 Nopember 2006 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Desember 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim Majelis telah salah/keliru menerapkan Pasal 183 ayat (1) KUHP, tentang hukum pembuktian, dimana Hakim Majelis dalam pertimbangannya telah mengenyampingkan hukum pembuktian, yaitu Majelis Hakim tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian atas keterangan 2 (dua) orang saksi, dan alat bukti berupa Surat Hasil Pemeriksaan Balai POM Manado yang telah diperlihatkan didepan persidangan ;
2. Bahwa Majelis telah salah/keliru menerapkan Pasal 185 ayat (6) KUHP, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, dalam pertimbangannya tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, dimana keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sebaliknya para saksi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa didepan persidangan, hanya berupa pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja (Pasal 185 ayat (5) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat menemukan fakta hukum bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1437 K/Pid.Sus/2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon  
Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 3 Desember 2008 oleh H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

K e t u a :

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)**

**Nip. 040018310.**